



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi Izin Besar Pedagang Besar Farmasi (PBF)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Identitas Direktur/Ketua
3. Foto Copy Izin PBF yang di legalisir oleh Direktur Jenderal
4. Surat Penunjukan sebagai Kepala PBF Cabang
5. Pernyataan Kepala PBF Cabang Tidak Pernah Terlibat Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Farmasi
6. Surat Pernyataan Kesiapan Bekerja Penuh Apoteker Penanggung Jawab
7. Surat Bukti Penguasaan Bangunan dan Gudang/Laboratorium
8. Peta Lokasi
9. Denah Bangunan
10. Surat Bukti Penguasaan Laboratorium dan Daftar Peralatan Bagi PBF yang akan menyalurkan Bahan Obat
11. Foto Copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Penanggung Jawab
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat
13. Rekomendasi dari Balai POM
14. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmpspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai
2. Pelaku Usaha menemui Information Desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin
3. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
4. Berkas yang lengkap kemudian diserahkan ke Back Office yang bertugas untuk meneliti berkas kelengkapan dan memproses penerbitan perizinan dan non perizinan
5. Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan
6. Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan
7. Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi
8. Selanjutnya Berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
9. Berkas di serahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Perizinan dan Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu Penyelesaian pelayanan:

3 - 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Besar Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi:

Customer Care dan Seksi Kebijakan, Administrasi dan Pengaduan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara